

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia sejak tahun 2020 sampai pada tahun 2023, termasuk di Indonesia, telah memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk industri perbankan. Seiring dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, masyarakat beralih dari pola kerja konvensional ke pola kerja jarak jauh (*work from home*). Perubahan ini tidak hanya memengaruhi pola kerja tetapi juga mempengaruhi kinerja industri perbankan. (Hadar & Sethi, 2021)

Pandemi ini membawa risiko kredit dan penurunan kegiatan operasional bagi industri perbankan. Data menunjukkan bahwa sejumlah bank di Indonesia mengalami penurunan laba selama masa pandemi. Dalam konteks Peraturan Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, peran bank sebagai perantara dalam menghimpun dan menyalurkan dana untuk meningkatkan nilai hidup masyarakat menjadi semakin kritis. Industri perbankan harus beradaptasi dengan perubahan tersebut, mengelola risiko kredit, dan mencari inovasi untuk menjaga keseimbangan operasionalnya.

Di masa pandemi Covid-19, perbankan akan menghadapi beberapa risiko yang kemungkinan akan terjadi seperti risiko pembiayaan macet karena semua orang yang menjadi susah dan terdampak Covid-19, risiko pasar yang dipengaruhi adanya Covid-19 menjadikan pasar akan mengalami guncangan tentunya semua hal tersebut juga akan mengakibatkan risiko likuiditas terjadi.

Oleh karenanya, resiko tersebut pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap kinerja dan Profitabilitas Perbankan. (Wahyudi, 2020)

Beroperasinya bank sebagai perantara menjadikan bank sebagai posisi yang strategis dalam perekonomian, mengingat kegiatan bank berperan dalam menghimpun uang dan menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan pembiayaan sehingga meningkatkan aliran uang ke dalam investasi, modal kerja dan konsumsi. Dengan demikian, peran bank meningkatkan perekonomian negara. (Abdurrachman, 2014)

Di Indonesia sendiri sistem perbankan memiliki dua macam, yakni bank konvensional dan bank syariah. Sejak ada UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, keberadaan perbankan syariah kini semakin berkembang. Ini menunjukkan keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia mendapat sambutan positif dari masyarakat. Oleh karena itu, agar kegiatan perbankan syariah di Indonesia tetap berlanjut dan tetap memberikan manfaat, maka setiap manajemen perbankan harus selalu memperhatikan tingkat kesehatannya. Adapun beberapa indikator atau alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kesehatan suatu bank, salah satunya adalah laporan keuangan bank yang dapat dijadikan dasar penilaian.

Sebagaimana halnya bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada laba (*profit oriented*). Dalam rangka meningkatkan profitabilitasnya bank syariah menempatkan dana yang telah dihimpun dalam bentuk kredit atau pembiayaan, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Pertumbuhan bisnis perbankan syariah selalu

menunjukkan kinerja positif, dapat dilihat dari penghimpunan dana yang selalu menunjukkan kinerja positif dan meningkat setiap tahunnya.

Bank syariah kini tidak harus menekankan pada sudut pandang kehalalannya saja. Tetapi juga pada bidang mencetak profit, berorientasi pada masa depan dan memiliki daya saing. Sebab bagi perusahaan bidang rentabilitas adalah bidang yang paling kritis sebagai gambaran dan fakta kemampuan kerja suatu perusahaan dalam sistem yang telah dijalankan. Jika dari aspek profitabilitas saja sudah tergambar tidak bagus, maka bank akan terlihat kurang profesional dalam melakukan pekerjaannya. Masyarakat yang menyimpan dana atau para pemegang saham akan ragu untuk menaruh kepercayaannya pada bank tersebut.

Bank agar dapat terus menjalankan usahanya diharuskan mempunyai kinerja yang bagus. Agar kinerja bisa terus terjaga maka perlu ada penilaian kesehatan bank. Sehatnya bank bisa dinilai dari beberapa indikator yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan secara berkala. Rasio keuangan yang diukur pada laporan keuangan dapat dijadikan dasar penilaian akan tingkat kesehatan bank. Hasil analisisnya dapat membantu dalam mendapatkan gambaran dan memberikan bahan pertimbangan ataupun pengambilan keputusan terkait potensi keberhasilan suatu perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. (Yanthiani, 2019)

Kinerja yang diawasi baik oleh pengawas perbankan dibutuhkan bagi lembaga yang penting dalam perekonomian. Salah satu parameter yang dipakai guna mengukur kemampuan keuangan suatu bank ialah memperhatikan tingkat kemampuan mencetak profit.

Profitabilitas dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Adapun jenis-jenis profitabilitas, salah satunya *Return On Asset* (ROA), yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan bank mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. (Dwi Suwiknyo, 2014). ROA dapat dipengaruhi oleh beberapa rasio keuangan, antara lain rasio kecukupan modal (CAR), rasio pendanaan terhadap simpanan (FDR), pembiayaan bermasalah (NPF), dan beban operasional pendapatan operasional (BOPO).

Alasan dipilihnya ROA sebagai ukuran kinerja bank adalah karena rasio ini dapat menunjukkan efektivitas manajemen bank dalam mengelola aset untuk mendapatkan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA maka keuntungan bank semakin meningkat dan posisi bank dalam penggunaan aset juga semakin baik. (Dendawijaya, 2009)

Return On Asset (ROA) ialah satu diantara rasio profitabilitas. ROA ialah rasio yang menakar nilai profitabilitas berdasarkan semua aset yang tersedia. ROA sering digunakan untuk mengukur kinerja sebuah perbankan karena sebagian besar aset dimiliki berasal dari uang yang telah dikumpulkan dari nasabah atau dana pihak ketiga (DPK). Semakin besar hasil ROA ini maka semakin besar juga keuntungan yang didapat serta bertambah baik bank dalam menggunakan asetnya. (Dendawijaya, 2009). Adapun yang dapat mempengaruhi Rasio ROA yaitu diantaranya *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai lembaga intermediasi, yang berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana. (Martono, 2013)

Financing to Deposit Ratio ialah rasio antara total pembiayaan yang diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah terkumpulkan. FDR mendeskripsikan potensi bank dalam memenuhi kewajibannya saat deposan menarik uang kembali dengan mengandalkan pembiayaan yang disalurkan sebagai sumber likuiditas. Naiknya rasio ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan dalam penyaluran pembiayaan pada masyarakat, sehingga apabila rasio FDR ini naik maka keuntungan bank dari pembiayaan juga akan meningkat dengan anggapan bahwa bank menyalurkan pembiayaannya dengan optimal. (Widyaningrum, 2015)

Secara sederhana, meningkatnya rasio ini berarti pembiayaan yang diberikan kepada peminjam semakin banyak. Dengan banyaknya pembiayaan yang diberikan, maka bank mempunyai kesempatan untuk mendapatkan untung lebih banyak. Dengan syarat bank memberikan dana pada peminjam yang tepat agar produktif. Standar FDR yang baik menurut Peraturan Bank Indonesia adalah sebesar 75%-85%. Hal tersebut dikarenakan FDR merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank, sehingga tetap harus ada dana yang disimpan oleh bank. Oleh sebab itu, bank perlu menjaga rasio FDR agar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah berkisar diangka 75%-85%.

Selain tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang berperan penting dalam operasional bank dimana kegiatan bank yaitu menyalurkan dana, bank juga perlu memperhatikan manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit melibatkan evaluasi, pengelolaan, dan mitigasi risiko yang terkait dengan

pembiayaan kepada nasabah. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam menjaga peran perbankan khususnya dalam menghadapi risiko terjadinya *Non Performing Financing* (NPF).

Non-Performing Financing bisa dikatakan menjadi kendala yang sering dihadapi oleh perbankan. NPF adalah tingkat pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah. NPF mengukur dari perbandingan pembiayaan bermasalah dengan semua pembiayaan yang diberikan. Sesuai standar yang diberikan perbankan Indonesia, nilai NPF yang baik adalah di bawah 5%. Semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank (Maidalena, 2014). Makin besar NPF, maka akan memperkecil kemungkinan mendapatkan keuntungan yang mana akan mempengaruhi profitabilitas bank karena uang yang diberikan pada pembiayaan mengalami masalah yang membuat tidak produktif. Hal ini akan mengakibatkan pendapatan bank berkurang sehingga profitabilitas perbankan akan terganggu (Almunawwaroh, 2018).

Oleh karena itu, bank perlu menjaga tingkat NPF-nya agar tetap rendah, seperti BTPN Syariah, yang menjaga tingkat NPF tetap rendah guna mendukung kesehatan keuangan, profitabilitas, dan pertumbuhan pembiayaan yang berkelanjutan.

Pada konteks perbankan syariah yang semakin berkembang, penting bagi kita untuk memahami skema bisnis yang dijalankan oleh lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah Bank BTPN Syariah. Adapun beberapa informasi mengenai skema bisnis dari Bank BTPN Syariah

seperti pembiayaan murabahah yang digunakan Bank BTPN Syariah untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat prasejahtera, Margin keuntungan yang dihitung berdasarkan rujukan kepada suku bunga konvensional, tingkat pesaing dan lain-lain, Pemisahan Unit Usaha Syariah yang dilakukan BTPN Syariah untuk memisahkan bisnis syariah dari bisnis konvensional serta akuisisi Bank BTPN Syariah atas Bank Sahabat Purba Danarta yang dilakukan untuk memperluas bisnis syariah dan meningkatkan keuntungan.

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah merupakan anak perusahaan BTPN dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan Bank Syariah ke 12 di Indonesia. BTPN Syariah dibentuk dari konversi PT. Bank Sahabat Pura Danarta yang berpusat di Semarang sedangkan BTPN Syariah sendiri berpusat di Jakarta Selatan di CBD Mega Kuningan.

BTPN Syariah menjadi satu-satunya bank di Indonesia yang memfokuskan diri untuk melayani keluarga prasejahtera produktif, BTPN Syariah membangun sarana dan prasarana yang sangat berbeda dengan perbankan umumnya untuk memastikan produk dan layanan efektif serta efisien melayani segmen tersebut.

Berikut ini merupakan data tabel yang menggambarkan secara umum tentang *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) *Net*, dan *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Periode tahun 2013 sampai dengan 2022.

Tabel 1.1
Pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Non Performing Financing (NPF) Net* Terhadap *Return On Asset (ROA)* Pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Periode 2013-2022

TAHUN	<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> X1		<i>Non Performing Financing (NPF)</i> X2		<i>Return On Assets (ROA)</i> Y	
2013	149,87		0,46		0,11	
2014	93,97	↓	0,87	↑	4,23	↑
2015	96,5	↑	0,2	↓	5,2	↑
2016	92,7	↓	0,2	=	9,0	↑
2017	92,5	↓	0,1	↓	11,2	↑
2018	95,6	↑	0,02	↓	12,4	↑
2019	95,27	↓	0,26	↑	13,58	↑
2020	97,37	↑	0,02	↓	7,16	↓
2021	95,17	↓	0,18	↑	10,72	↑
2022	95,68	↑	0,34	↑	11,43	↑

Sumber: Laporan Publikasi Keuangan Bank BTPN Syariah Tbk diolah untuk penelitian (tahun 2013-2022).

Keterangan:

↑ = Mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

↓ = Mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

= = Mengalami stagnan dimana tidak mengalami perkembangan juga tidak mengalami kerugian.

Tabel yang diberi warna merah menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat

bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) Net dan *Return On Asset* (ROA) PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah setiap tahunnya mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2014, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 93,97% akan tetapi *Non Performing Financing* (NPF) Net mengalami kenaikan menjadi 0,87% dan *Return On Asset* (ROA) juga mengalami peningkatan menjadi 4,23%.

Pada tahun 2015, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan menjadi 96,5% akan tetapi *Non Performing Financing* (NPF) Net mengalami penurunan menjadi 0,2% dan *Return On Asset* (ROA) mengalami kenaikan menjadi 5,2%. Pada tahun 2016, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 92,7% akan tetapi *Non Performing Financing* (NPF) mengalami stagnan dimana tidak mengalami kenaikan juga tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 0,2% dan *Return On Asset* (ROA) mengalami kenaikan menjadi 9,0%.

Pada tahun 2017, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 92,5% dan *Non Performing Financing* (NPF) Net juga mengalami penurunan menjadi 0,1% sedangkan *Return On Asset* (ROA) mengalami kenaikan menjadi 11,2%. Pada tahun 2018, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan menjadi 95,6% sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) Net mengalami penurunan menjadi 0,02% dan *Return On Asset* (ROA) mengalami kenaikan menjadi 12,4%.

Pada tahun 2019, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 95,27% akan tetapi *Non Performing Financing* (NPF) Net mengalami kenaikan menjadi 0,26% sama halnya dengan *Return On Asset* (ROA) juga mengalami kenaikan menjadi 13,58%. Pada tahun 2020, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan menjadi 97,37% sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) Net mengalami penurunan menjadi 0,02% dan *Return On Asset* (ROA) juga mengalami penurunan menjadi 7,16%.

Pada tahun 2021, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 95,17% dan *Non Performing Financing* (NPF) Net mengalami kenaikan menjadi 0,18% sama halnya dengan *Return On Asset* (ROA) juga mengalami kenaikan menjadi 10,72%. Pada tahun 2022, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan menjadi 95,68% sama halnya dengan *Non Performing Financing* (NPF) Net mengalami kenaikan menjadi 0,34% dan *Return On Asset* (ROA) juga mengalami kenaikan menjadi 11,43%.

Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan semakin tinggi tingkat keuntungan perusahaan karena penempatan dana berupa pembiayaan yang diberikan semakin meningkat pula. Begitupun juga sebaliknya, semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan semakin rendah tingkat keuntungan perusahaan karena penempatan dana berupa pembiayaan yang disalurkan semakin menurun, sehingga pendapatan bunga semakin menurun pula. (Setiadi, 2010)

Menurut teori *Non Performing Financing* (NPF) yang menyatakan bahwa jika porsi pendanaan *Non-Performing Financing* (NPF) yang berisiko bertambah,

pada akhirnya hal ini juga akan berdampak pada kemungkinan turunnya jumlah keuntungan/pendapatan yang diterima bank. Penurunan pendapatan ini sebenarnya mampu berdampak pada seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah yang pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya profitabilitas yang tercermin dengan *Return On Assets* (ROA) yang diperoleh bank syariah. (Halim, 2004)

Berdasarkan keadaan tersebut, maka sangatlah penting untuk diteliti mengapa keadaan tersebut terjadi sehingga dapat diketahui faktor-faktor penyebabnya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul, ***Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Nett terhadap Return On Asset (ROA) PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Periode 2013-2022.***

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan landasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) PT. BTPN Syariah periode 2013-2022?
2. Seberapa besar *Non Performing Financing* (NPF) *Net* terhadap *Return On Asset* (ROA) PT. BTPN Syariah periode 2013-2022?
3. Seberapa besar *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) *Net* secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) PT. BTPN Syariah periode 2013-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) PT. BTPN Syariah periode 2013-2022.
2. Untuk mengetahui *Non Performing Financing* (NPF) *Net* berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) PT. BTPN Syariah periode 2013-2022.
3. Untuk mengetahui *Non Performing Financing* (NPF) *Net* dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) PT. BTPN Syariah periode 2013-2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian dan kegunaan teoritis ilmu manajemen sebagai pengetahuan khususnya pada bidang manajemen keuangan terkait dengan *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* dan *Return On Asset* perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi keilmuan dan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Bagi penulis

Untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengaruh pada rasio-rasio keuangan terhadap profitabilitas yaitu melalui *Return On Assets*. Peneliti dapat mengadakan perbandingan antara teori yang telah didapat selama perkuliahan dengan kenyataan yang ada dilapangan, terutama yang berkaitan dengan kajian yang diteliti. Dan juga hasil penelitian ini diharapkan akan menambah informasi serta memperluas wawasan bidang ilmu ekonomi.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi pihak perusahaan

Perusahaan dapat menggunakan hasil dari penelitian ini untuk informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memperoleh pendanaan dari pihak eksternal (kreditor) baik berupa utang jangka panjang dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi perusahaan dalam menggunakan modal sendiri untuk kegiatan operasional perusahaan guna memperoleh profit.

b) Bagi investor

Bagi investor, penulisan ini bisa dijadikan alat bantu analisis terhadap saham yang diperjual belikan di bursa khususnya Indeks Saham Syariah (ISSI) melalui variabel yang digunakan dalam penulisan ini sehingga investor dapat memilih pilihan investasinya.

c) Bagi pihak manajemen

Penulisan ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.